

## SURAT PERJANJIAN KONSINYASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda Erlianis

Alamat : Kemangunan RT01 RW09, Tamanwinangun

No Telp : 0895377396177

Selaku pemegang kuasa CV. LIANIS FOODS sebagai pihak yang meninitip-jualkan (suplier) produknya. Selanjutnya, dalam perjanjian ini akan disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Marchamah

Alamat : Jln. Cendrawasih No. 52, Tamanwinangun

No Telp : 081938805557

Selaku pemilik Toko Amah Sejahtera. Selanjutnya akakn disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melakukan kerja sama dengan sistem konsinyasi dengan syarat dan ketentusn sebagai berikut :

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk memperlakukan barang titip jual mengikuti jumlah produk dan waktu kontrol produk tersebut, yaitu :

Jenis Produk	Jumlah Produk	Waktu Tarik
SpicySaltedEgg	20 butir	1minggu
Salted Egg	30 butir	1 minggu

2. Pihak Pertama menitipkan barang kepada Pihak Kedua dengan sistem konsinyasi. Pihak Kedua mendapatkan 20% dari uang hasil penjualan barang titipan Pihak Pertama.
3. Harga jual sepenuhnya ditentukan oleh Pihak Kedua dengan catatan tidak melebihi harga jual maksimum yang telah ditentukan Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama akan membantu promosi Pihak Kedua, begitu juga sebaliknya.
5. Pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada Pihak Pertama setiap minggunya disertai laba sebesar 25% dari hasil penjualan barang titipan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk menjadi ikatan di antara kami. Segala hal yang belum termuat dalam surat perjanjian ini dibicarakan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mencapai kesepakatan di kemudian hari dan menjadi tambahan pada perjanjian ini.

Perjanjian ini kami buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kami sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun jika tidak terselesaikan juga, kami sepakat menyelesaikannya berdasarkan hukum yang berlaku.

Perjanjian ini disepakati pada Hari Kamis Tanggal 12 Bulan November Tahun 2020 oleh :

Pihak Pertama



Linda Erlianis

Pihak Kedua



Marchamah